



**PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 15/M-DAG/PER/3/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR  
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2010, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar;
- b. bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Bersatu II;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2010;
11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 929/M-DAG/KEP/6/2009 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Yang Dikenakan Bea Keluar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.**

**Pasal 1**

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional atau harga rata-rata FOB dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan HPE.

Pasal 2

- (1) Tarif Bea Keluar untuk komoditi Kelapa Sawit dan turunannya berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam, dan untuk komoditi Biji Kakao berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata Biji Kakao CIF *New York Board of Trade* (NYBOT), New York, satu bulan sebelum Penetapan HPE.
- (2) Harga referensi CPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar US\$ 826,86/ MT dan harga rata-rata Biji Kakao adalah US\$ 2.900,06/MT.
- (3) Berdasarkan harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif Bea Keluar untuk Kelapa Sawit dan turunannya adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran II dan untuk Biji Kakao adalah sebagaimana yang tercantum dalam kolom 3 Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pasal 3

HPE untuk komoditi Kelapa Sawit, CPO serta Produk Turunannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

HPE untuk komoditi Kayu, Rotan dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

HPE untuk komoditi Biji Kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri ini digunakan sebagai dasar Penetapan Harga Ekspor untuk perhitungan Bea Keluar oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

HPE sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku terhitung dari tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 30 April 2010.

Pasal 8

Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan Menteri ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka HPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar perhitungan Bea Keluar sampai ditetapkannya HPE yang baru.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2010

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,  
Direktur Jenderal  
Perdagangan Luar Negeri**

**ttd**

**DIAH MAULIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

ttd.

WIDODO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I  
 NOMOR : 15/M-DAG/PER/3/2010  
 TANGGAL : 25 Maret 2010

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA  
 PERIODE 1 APRIL 2010 – 30 APRIL 2010

| NO  | URAIAN                       | TERMASUK DALAM<br>POS TARIF                                                                      | HARGA PATOKAN<br>EKSPOR (HPE)<br>US\$/MT |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.  | Buah dan Kernel Kelapa Sawit | 1207.99.20.00                                                                                    | 365                                      |
| 2.  | Crude Palm Oil (CPO)         | 1511.10.00.00<br>ex 1516.20.12.00<br>ex 1516.20.91.00                                            | 755                                      |
| 3.  | Crude Olein                  | ex 1511.90.10.00<br>ex 1516.20.12.00<br>ex 1516.20.91.00                                         | 788                                      |
| 4.  | RBD Palm Olein               | 1511.90.90.20<br>ex.1516.20.13.00<br>ex.1516.20.91.00                                            | 799                                      |
| 5.  | RBD Palm Kernel Olein        | ex.1513.29.29.00<br>ex.1513.29.99.00<br>ex.1516.20.15.00<br>ex.1516.20.40.00<br>ex.1516.20.99.00 | 911                                      |
| 6.  | Crude Stearin                | ex 1511.90.10.00<br>ex 1516.20.12.00<br>1516.20.50.00<br>ex 1516.20.80.00<br>ex 1516.20.91.00    | 759                                      |
| 7.  | Crude Palm Kernel Oil (CPKO) | 1513.21.00.00<br>ex 1516.20.15.00<br>ex 1516.20.99.00                                            | 940                                      |
| 8.  | Crude Kernel Olein           | 1513.29.19.00<br>ex 1516.20.15.00<br>ex 1516.20.99.00                                            | 940                                      |
| 9.  | Crude Kernel Stearin         | 1513.29.11.00<br>ex 1516.20.15.00<br>1516.20.60.00                                               | 940                                      |
| 10. | RBD Palm Kernel Oil          | ex 1513.29.29.00<br>ex 1513.29.99.00<br>ex 1516.20.15.00<br>1516.20.99.00                        | 965                                      |

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2010

Tanggal : 25 Maret 2010

| NO  | URAIAN                                                          | TERMASUK DALAM<br>POS TARIF                                                                                 | HARGA PATOKAN<br>EKSPOR (HPE)<br>US\$/MT |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 11. | RBD Palm Oil                                                    | 1511.90.90.10<br>1516.20.13.00<br>ex 1516.20.91.00                                                          | 793                                      |
| 12. | RBD Palm Stearin                                                | 1511.90.90.30<br>ex 1516.20.13.00<br>1516.20.70.00<br>ex 1516.20.91.00                                      | 767                                      |
| 13. | RBD Palm Kernel Stearin                                         | 1513.29.21.00<br>1513.29.91.00<br>ex 1516.20.15.00<br>1516.20.30.00<br>ex 1516.20.40.00<br>ex 1516.20.99.00 | 1.266                                    |
| 14. | Biodiesel dari minyak sawit ( <i>Fatty Acid Methyl Esters</i> ) | 3824.90.90.00                                                                                               | 874                                      |
| 15. | RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk ≤ 25 kg                    | 1511.90.90.20<br>ex 1516.20.13.00<br>ex 1516.20.91.00                                                       | 799                                      |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2010

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**  
**Direktur Jenderal**  
**Perdagangan Luar Negeri**

ttd.

**DIAH MAULIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

ttd.

**WIDODO**

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI  
 NOMOR : 15/M-DAG/PER/3/2010  
 TANGGAL : 25 Maret 2010

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) KAYU, ROTAN DAN KULIT  
 PERIODE 1 APRIL 2010 – 30 APRIL 2010

| NO | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | TERMASUK DALAM POS TARIF                                                                                               | HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| I  | <b>KAYU</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                            |
|    | A. Veneer<br>- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.                                                                                                           | Ex. 4408.10.10.00<br>4408.10.30.00<br>Ex. 4408.10.90.00<br>Ex. 4408.31.00.00<br>Ex. 4408.39.90.00<br>Ex. 4408.90.00.00 |                            |
|    | 1. Dari Hutan Alam                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | US\$ 550 / M <sup>3</sup>  |
|    | 2. Dari Hutan Tanaman                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | US\$ 250 / M <sup>3</sup>  |
|    | - <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan. | Ex. 4408.90.00.00                                                                                                      | US\$ 350 / M <sup>3</sup>  |
|    | B. Serpih Kayu<br>Kayu dalam bentuk keping atau pecahan ( <i>Wood in chips or particle</i> ) dan ( <i>chipwood</i> )                                                                                                                                                   | Ex. 4401.21.00.00,<br>Ex. 4401.22.00.00,<br>Ex. 4401.30.00.00,<br>Ex. 4404.10.00.00,<br>Ex. 4404.20.00.00              | US\$ 30 / ton              |
|    | c. Kayu Olahan<br>- Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang antara 1.000 mm <sup>2</sup> sampai dengan 4.000 mm <sup>2</sup> dari jenis:                                | Ex.4407.10.00.10<br>s/d 4407.99.00.90                                                                                  |                            |
|    | 1. Meranti                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | US\$ 500 / M <sup>3</sup>  |
|    | 2. Merbau                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | US\$ 850 / M <sup>3</sup>  |
|    | 3. Rimba campuran                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | US\$ 300 / M <sup>3</sup>  |
|    | 4. Sortimen lainnya                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                            |
|    | - Eboni                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | US\$ 2000 / M <sup>3</sup> |
|    | - Jati                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | US\$ 1000 / M <sup>3</sup> |
|    | - Hutan tanaman:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                            |
|    | a. Pinus dan Gmelina                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | US\$ 350 / M <sup>3</sup>  |

## Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2010

Tanggal : 25 Maret 2010

|     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | b. Acasia                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | US\$ 225 / M <sup>3</sup> |
|     | c. Sengon                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | US\$ 200 / M <sup>3</sup> |
|     | d. Karet                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | US\$ 250 / M <sup>3</sup> |
|     | e. (Balsa, Eucalyptus, dll)                                                                                                                                                                                                 |                                                             | US\$ 150 / M <sup>3</sup> |
|     | f. Sungkai                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | US\$ 350 / M <sup>3</sup> |
|     | - Kayu gergajian dari jenis merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang di atas 4.000mm <sup>2</sup> sampai dengan 10.000mm <sup>2</sup> | Ex. 4407.29.91.10<br>Ex. 4407.29.91.20<br>Ex. 4407.29.92.00 | US\$ 950 / M <sup>3</sup> |
|     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                           |
| II  | <b>ROTAN</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                           |
|     | a. Rotan <i>Washed and Sulphurized (W/S)</i> dari jenis rotan Taman/Sega ( <i>Calamus caesius</i> ) dan Irit ( <i>Calamus trachycoleus</i> ) dengan diameter 4 mm sampai dengan 16 mm.                                      | Ex.1401.20.00.00                                            | US \$ 0.84 / Kg           |
|     | b. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk poles halus yaitu rotan yang telah dipoles sepanjang batang tanpa kulit ari                                                                                     | Ex.1401.20.00.00                                            | US \$ 1.26 / Kg           |
|     | c. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk hati rotan yaitu hasil proses pembelahan rotan, berbentuk bulat atau persegi, tanpa kulit sepanjang batang.                                                     | Ex.1401.20.00.00                                            | US \$ 1.26 / Kg           |
|     | d. Rotan setengah jadi dari segala jenis rotan dalam bentuk kulit rotan yaitu lembaran kulit rotan yang diperoleh dari pengulitan rotan bulat                                                                               | Ex.1401.20.00.00                                            | US \$ 1.68 / Kg           |
|     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                           |
| III | <b>KULIT</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                           |
|     | a. Jangat dan Kulit Mentah, dari hewan                                                                                                                                                                                      |                                                             |                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                           |
|     | 1. Sapi dan Kerbau                                                                                                                                                                                                          | Ex. 4101.20.00.00                                           | US \$ 2.9 / Kg            |
|     |                                                                                                                                                                                                                             | Ex. 4101.50.00.00                                           |                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                             | Ex. 4101.90.00.00                                           |                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                           |
|     | 2. Biri-biri/domba                                                                                                                                                                                                          | 4102.10.00.00                                               | US \$ 5 / lembar          |
|     |                                                                                                                                                                                                                             | 4102.21.00.00                                               |                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                             | 4102.29.00.00                                               |                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                           |
|     | 3. Kambing                                                                                                                                                                                                                  | Ex.4103.90.00.00                                            | US \$ 4 / lembar          |



Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I

Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2010

Tanggal : 25 Maret 2010

|  |                                                   |                   |                         |
|--|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|  |                                                   |                   |                         |
|  |                                                   |                   |                         |
|  | b. Jangat dan Kulit Pickled, dari hewan           |                   |                         |
|  |                                                   |                   |                         |
|  | 1. Sapi dan Kerbau                                | 4101.20.00.00     | US \$ 1.7 / Square feet |
|  |                                                   | 4101.50.00.00     |                         |
|  |                                                   | 4101.90.00.00     |                         |
|  |                                                   |                   |                         |
|  | 2. Biri-biri/domba                                | 4102.10.00.00     | US \$ 1.2 / Square feet |
|  |                                                   | 4102.21.00.00     |                         |
|  |                                                   |                   |                         |
|  | 3. Kambing                                        | Ex.4103.90.00.00  | US \$ 1.1 / Square feet |
|  | c. Kulit disamak ( <i>Wet Blue</i> ) dari hewan : |                   |                         |
|  |                                                   |                   |                         |
|  | 1. Sapi dan Kerbau                                | Ex. 4104.11.00.10 | US \$ 2.1 / Square feet |
|  |                                                   | Ex. 4104.19.00.00 |                         |
|  |                                                   |                   |                         |
|  | 2. Biri-biri/domba                                | Ex.4105.10.00.00  | US \$ 1.5 / Square feet |
|  |                                                   |                   |                         |
|  | 3. Kambing                                        | Ex. 4106.21.00.00 | US \$ 1.4 / Square feet |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2010

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

**Direktur Jenderal  
Perdagangan Luar Negeri**

**ttd.**

**DIAH MAULIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

ttd.

WIDODO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI  
NOMOR : 15/M-DAG/PER/3/2010  
TANGGAL : 25 Maret 2010

---

HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) BIJI KAKAO  
PERIODE 1 APRIL 2010 – 30 APRIL 2010

| NO | URAIAN     | TERMASUK DALAM<br>POS TARIF | HARGA PATOKAN<br>EKSPOR (HPE) |
|----|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. | Biji Kakao | 1801.00.00.00               | US\$ 2.603 / MT               |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2010

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**  
**Direktur Jenderal**  
**Perdagangan Luar Negeri**

ttd

**DIAH MAULIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

**ttd.**

WIDODO